

# Pembauran Masyarakat Memperkokuh Kesatuan Bangsa

SUKANTO\*

## PENDAHULUAN

Seirama dengan perkembangan masyarakat, perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan, antara lain sering dipergunakannya kata "pembauran" dalam masyarakat. Kata "pembauran" mempunyai banyak arti, yaitu: (a) pencampurbauran menjadi satu; dan (b) penyatuan warga negara keturunan asing dengan penduduk pribumi melalui perkawinan campur. Di samping itu, kata "pembauran" juga merupakan arti kata "asimilasi," di samping arti lainnya, yaitu perpaduan dan pencampuran yang harmonis.<sup>1</sup>

Selain itu, ada yang menyatakan bahwa asimilasi merupakan salah satu bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya pengembangan sikap yang sama, yang walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan mencapai kesatuan, atau sekurang-kurangnya untuk mencapai suatu integrasi dalam pikiran, tindakan ataupun organisasi. Dalam proses asimilasi, perkawinan campur bukanlah satu-satunya faktor penentu berlangsungnya asimilasi, karena proses asimilasi tergantung banyak faktor lainnya, yaitu toleransi, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, persamaan unsur-unsur kebudayaan, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dan adanya musuh bersama dari luar.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, proses sosial tidak selalu berlangsung secara baik, tetapi seringkali juga terjadi persaingan, bahkan tidak jarang ter-

\* Staf CSIS.

<sup>1</sup>Lihat harian *Kompas* sekitar tanggal 13 Oktober 1982 hingga 5 Nopember 1982, tentang himpunan perbendaharaan kata-kata baru.

Lihat Soerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 74.

jadi pertentangan. Demikian halnya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, proses menuju kesatuan bangsa sering terjadi pertentangan-pertentangan, antara lain pertentangan antara unsur-unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Untuk menghindari terjadinya pertentangan, khususnya antara "pribumi" dan "non-pribumi", sejak tahun 1961 usaha pembauran semakin digalakkan. Namun, usaha itu mengalami banyak hambatan, antara lain karena adanya perbedaan mengenai konsep pembauran itu sendiri. Konsep pertama, yang didukung oleh BAPERKI tetap mempertahankan identitas golongan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia dengan segenap segi kehidupannya. Sedangkan konsep lainnya, yang didukung oleh Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), dan dikembangkan lebih lanjut oleh Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB), menghendaki proses asimilasi secara alamiah dan total, sehingga identitas golongan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia lenyap.

#### PROSES MENJADI SATU TUBUH BANGSA

Para antropolog menyatakan bahwa sejak jaman purba wilayah Nusantara sudah ada penghuninya. Pernyataan itu diperkuat dengan ditemukannya data prasejarah mengenai pengejalaan manusia di wilayah itu, antara lain dengan ditemukannya fosil manusia di lembah Bengawan Solo. Gejala mengenai manusia-manusia penghuni Nusantara itu semakin kuat dengan ditemukannya berbagai data kebudayaan masyarakat pada jaman mula sejarah.<sup>1</sup>

Namun, perkembangannya sangat lamban, sehingga masih sangat sederhana dan bersifat kebudayaan setempat. Hal itu terutama disebabkan oleh lingkungan alam Nusantara yang terdiri atas pulau-pulau dengan kondisi alamnya yang beraneka-ragam. Lingkungan alam yang beraneka-ragam itu tidak hanya menimbulkan perbedaan kebudayaan, melainkan juga mempengaruhi ciri-ciri badan manusia-manusianya, sehingga di wilayah Nusantara ditemukan berbagai macam kelompok manusia yang mempunyai sifat-sifat kebudayaan sendiri-sendiri.

Di antara kelompok masyarakat terlihat bahwa sistem kemasyarakatan dan pengetahuannya yang masih sederhana, antara lain ada yang mengembangkan sistem sosial berdasarkan kekerabatan dan wilayah. Lagi pula, sistem kekerabatannya juga beraneka-ragam, yakni ada yang menganut garis keturunan dari bapak (patrilineal), garis keturunan dari ibu (matrilineal) dan garis keturunan kedua orang tua (parental). Pada masa itu gerak sosial dan mobilitas anggota-anggota kelompok masih terbatas di daerahnya, dan ikatan

<sup>1</sup>Lihat Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: CSIS, 1978); dan Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: PD. Aksara Baru, 1972).

kelompoknya pun masih sangat kuat, sehingga tidak jarang terjadi pertentangan antar suku, bahkan antar kelompok dalam satu suku.

Masyarakat-masyarakat setempat dalam wilayah Nusantara itu terus berkembang, dan bersamaan dengan perkembangan itu masuk para pendatang dari luar Nusantara, antara lain orang-orang India, Cina, Persia, Arab, Portugis, Belanda dan Inggris. Berbagai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa walaupun interaksi antar masyarakat-masyarakat setempat dan antara masyarakat setempat dan para pendatang sering menimbulkan pertentangan, tetapi bersamaan dengan itu selalu terjadi akomodasi, bahkan terjadi asimilasi dan akulturasi. Di antaranya terlihat bahwa sistem religi masyarakat-masyarakat setempat atau yang lebih dikenal dengan suku-suku bangsa, yang terdiri dari berbagai macam agama asli,<sup>1</sup> menjadi lebih bervariasi dengan masuknya agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik. Sistem pemerintahan masyarakat-masyarakat setempat juga mengalami perkembangan dengan masuknya sistem pemerintahan dari kebudayaan India dan Arab, yakni bermunculannya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha, serta kesultanan-kesultanan yang bercorak Islam. Dengan masuknya kebudayaan Barat, terutama yang dibawa serta oleh para pendatang Belanda dan Inggris, sistem teknologi, pengetahuan, ekonomi dan kemasyarakatan masyarakat-masyarakat setempat juga mengalami perubahan. Namun, pengaruh kebudayaan asing itu tidak sampai menenyapkan unsur-unsur kebudayaan masyarakat-masyarakat setempat, melainkan hanya menimbulkan akulturasi, dalam arti subyek budayanya tetap satu, yakni masyarakat Nusantara yang berkembang dan diperkaya dengan unsur-unsur kebudayaan India, Arab, Cina dan Barat.

Dengan makin luas dan mendalamnya perembesan sistem penjajahan Belanda di wilayah Nusantara atau Hindia Belanda, keadaan sosial ekonomi masyarakat-masyarakat setempat tidak semakin baik, tetapi justru menimbulkan kemelaratan, bahkan menghambat kemajuan masyarakat. Hal itu lambat-laun mempengaruhi kesadaran kelompok yang sempit berkembang ke arah kesadaran kelompok yang lebih luas dan meningkat menjadi kesadaran berpolitik. Namun, karena ikatan kelompok masyarakat-masyarakat setempat, jiwa feodal dan ambisi-ambisi pribadi di kalangan para bangsawan masih kuat, keadaan ini sering dimanfaatkan oleh penjajah Belanda dengan mengadu-domba atau memecah-belah masyarakat-masyarakat setempat. Di samping itu, penjajah Belanda juga menciptakan sistem kewarganegaraan yang membagi warga negara Hindia Belanda menjadi tiga kelas, yaitu orang-orang kulit putih menjadi kelas satu, orang-orang Asia menjadi kelas dua dan orang-orang bumiputra dimasukkan ke dalam kelas tiga.

<sup>1</sup>Lihat Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981).

Kebijaksanaan pemerintah penjajah Belanda itu tidak hanya menekan perkembangan sosial ekonomi masyarakat-masyarakat setempat, tetapi juga dirasakan sebagai penghambat kemajuan martabat para warganya. Keadaan itu makin menyadarkan para pemuka masyarakat-masyarakat setempat, khususnya para cendekiawan yang berasal dari masyarakat itu, serta yang sering melakukan kontak dan komunikasi di kota-kota besar, dengan mendirikan organisasi-organisasi sosial yang bersifat kedaerahan, seperti Yong Jawa, Sumatera, Ambon dan Sulawesi, kemudian meningkat menjadi organisasi sosial yang lebih luas, seperti Boedi Oetomo. Gerakan yang semula bersifat sosial itu semakin berkembang menjadi gerakan politik, yakni dengan berdirinya partai-partai politik. Bersamaan dengan itu, kontak dan komunikasi para pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, semakin meningkat, sehingga melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka yang tergabung dan merasa terikat oleh Sumpah Pemuda adalah mereka yang berani mengorbankan ikatan kesukuannya, dan secara sadar memperkuat ikatan solidaritas yang lebih luas. Ernest Renan menyatakan bahwa suatu bangsa adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi.<sup>1</sup> Dengan demikian peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu penegasan kembali masyarakat Nusantara sebagai suatu bangsa yang harus mandiri.

Sejak itu ikatan solidaritas para pemuka masyarakat di Jakarta, semakin meluas dan mengakar ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia menegara, yakni dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lebih kukuh lagi dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan Proklamasi Kemerdekaan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu, masyarakat Indonesia mulai memasuki tahapan baru, yakni sekaligus memasuki kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa, tidak hanya merupakan federasi antara kelompok-kelompok manusia Nusantara yang masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan sosial baru dan mewujudkan ikatan solidaritas yang meliputi segenap manusia-manusia Indonesia. Dengan demikian, ikatan solidaritasnya bukan lagi karena persamaan suku, agama, ras ataupun golongan, melainkan berasaskan ikatan kejiwaan, solidaritas dan kesetiakawanan seluruh manusia-manusia Indonesia yang bersama-sama berkeyakinan sebagai Satu Tubuh Bangsa Indonesia. Lebih dari itu dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para warga bangsa juga

<sup>1</sup>Lihat Harsya W. Bachtiar, "Bhinneka Tunggal Ika dalam Kebudayaan dan Masalah Kesatuan Bangsa Indonesia," *Kebudayaan*, No. 1, Tahun 1980.

menjadi warga negara, yang ikatannya tidak hanya ikatan solidaritas dan kesetiakawanan, melainkan juga terikat oleh asas-asas yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan perundangan sebagai penjabaran dan pelaksanaannya.

## BEBERAPA MASALAH PEMBAURAN MASYARAKAT INDONESIA

Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih dengan makin lancarnya roda pemefintahan negara sampai ke pelosok wilayah Indonesia, proses sosial dalam masyarakat bukannya berhenti, melainkan justru makin luas, cepat dan kompleks. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, memang merupakan hasil perjuangan bangsa yang sangat gemilang, tetapi dengan pernyataan kemerdekaan itu bukan berarti berakhirnya perjuangan bangsa. Dengan telah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku sebelumnya berubah sama sekali. Sejak itu bangsa Indonesia memasuki tahapan perjuangan baru ke arah terciptanya struktur baru yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan benar-benar dapat memberikan nilai-nilai baru terhadap kehidupan masyarakat. Proses pembentukan identitas bangsa Indonesia semakin berkembang dan kukuh, terutama dengan dipilihnya Wawasan Nusantara, yaitu yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya.

Walaupun proses pembentukan identitas bangsa makin kukuh, tetapi proses pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang baru, seringkali masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya ialah karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan peraturan-peraturan hukum yang baru, belum dihayati dan diamalkan dalam masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang antara lain terdiri dari berbagai unsur suku, agama, ras dan golongan. Lagi pula, masing-masing unsur itu menghayati nilai-nilai tersendiri, sehingga dalam masyarakat tercipta berbagai lapisan. Dalam perkembangannya, terutama dengan makin tingginya frekuensi interaksi antar orang-orang dari berbagai unsur masyarakat itu, nilai-nilai yang dihayatinya juga telah mengalami perubahan. Namun, proses interaksi dalam masyarakat itu belum dapat melenyapkan seluruh nilai-nilai lama yang dihayati masing-masing unsur. Di antaranya terlihat bahwa nilai-nilai primordial, seperti ikatan kesukuan, keagamaan dan kedaerahan, masih berpengaruh kuat. Nilai-nilai itu tampaknya tidak hanya dihayati oleh masyarakat-masyarakat setempat dan

lapisan-lapisan bawah, tetapi juga berpengaruh kuat dalam lapisan-lapisan di atasnya. Masih kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial pada lapisan atas, termasuk di kalangan pemerintah pusat, mempersulit penciptaan konsepsi-konsepsi yang berasaskan nilai-nilai baru yang bersifat nasional, sehingga sosialisasi nilai-nilai baru ke dalam masyarakat luas pun tersendat-sendat.

Bahkan ada kesan bahwa nilai-nilai primordial yang masih berpengaruh dalam masyarakat, secara sadar dimanfaatkan hanya demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Perbuatan itu tampak jelas pada masa penjajahan Belanda, yaitu perbedaan-perbedaan SARA dipertajam sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan antar suku, agama, ras atau golongan, semata-mata untuk melanggengkan kepentingan penjajah Belanda di Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pertentangan-pertentangan seperti itu juga masih sering terjadi, misalnya peristiwa PRRI, Permesta dan adanya tuntutan jabatan-jabatan politik tertentu untuk putra-putra daerah. Pertentangan-pertentangan yang tampaknya merupakan pertentangan antar suku, agama, ras ataupun golongan itu, sebenarnya bukan karena perbedaan-perbedaan suku, agama, ras ataupun golongan semata-mata, melainkan terutama karena pertentangan kepentingan. Demikian juga mengenai peristiwa Bekasi tahun 1945, Tangerang tahun 1946, Jawa Timur tahun 1947, Sukabumi tahun 1963, Bandung tahun 1973, Ujung Pandang dan Solo pada tahun 1980, bukan pertentangan antar ras semata-mata, tetapi perbedaan ras antara penduduk asli dan Tionghoa dieksploitasi demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu. W.A. Gerungan menyatakan bahwa pertentangan sosial dapat terjadi karena prasangka sosial, sedangkan prasangka sosial itu sendiri dapat terjadi karena kepentingan perseorangan ataupun golongan.<sup>1</sup>

Pertentangan sosial tidak hanya karena penajaman perbedaan unsur-unsur SARA, tetapi juga mungkin terjadi karena penajaman perbedaan antara kaya dan miskin. Sebagaimana telah diketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah sampai di negara kita. Bahkan secara sadar, ilmu pengetahuan dan beberapa jenis teknologi mutakhir dimasukkan ke dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan kehidupan masyarakat. Dalam suasana perubahan yang sangat cepat itu, ternyata banyak anggota masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keadaan sosial ekonominya tertinggal jauh daripada mereka yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan sosial ekonomi itu mengurangi frekuensi interaksi dalam masyarakat, baik interaksi antar orang-orang sesuku, seagama, maupun dalam ras dan golongan yang sama, karena interaksi sosial yang dapat melahirkan kerjasama yang saling menguntungkan lebih banyak terjadi antara orang-orang yang memiliki faktor-faktor seimbang atau mempunyai

<sup>1</sup>Lihat W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresco, 1980).

kepentingan sama. Para sosiolog, yaitu Sorokin, Zimmerman dan Galpin, menyatakan bahwa derajat solidaritas ataupun integrasi ditentukan oleh serangkaian faktor yang sama. Makin banyak faktor yang terkumpul sebagai landasan integrasi, maka derajat solidaritasnya pun akan semakin tinggi.<sup>1</sup> Dengan demikian, perbedaan-perbedaan sosial, seperti perbedaan tingkat pendidikan, kemampuan berkomunikasi dan sosial ekonomi, dapat menghambat proses asimilasi dan integrasi bangsa. Lagi pula, perbedaan-perbedaan sosial itu sering dipertajam dan dieksploitasi sebagai sumber isu kaya dan miskin, sehingga menimbulkan jarak sosial dan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Jika perbedaan-perbedaan sosial itu semakin luas dan dalam, dapat menggoyahkan penghayatan masyarakat terhadap sendi-sendi dasar kebangsaan dan kenegaraan, bahkan tidak mustahil akan membuka peluang berkembangnya ideologi lain.

Di samping itu penajaman perbedaan unsur-unsur SARA dan sosial itu, dapat mengganggu keamanan dan pembangunan nasional. Kurang atau tiadanya jaminan keamanan dan tiadanya iklim yang menguntungkan bagi usaha perekonomian, dapat mengurangi minat, bahkan menghentikan usaha para penanam modal asing. Selain itu, perasaan kurang aman di dalam negeri, juga dapat mendorong sementara warga negara untuk pindah ke negara lain dan menjadi warga negara lain pula. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB,<sup>2</sup> khususnya dalam pasal 13, 14 dan 15, setiap orang memang berhak meninggalkan negerinya dan mempunyai suatu kewarganegaraan. Lagi pula, perpindahan kewarganegaraan itu mungkin tidak sampai melepaskan ikatan solidaritas dan kejiwaannya sebagai anggota bangsa Indonesia. Namun, di samping hak-hak yang dinikmatinya, setiap orang juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat, karena hanya dalam masyarakat ia akan memperoleh kemajuan yang akan meningkatkan martabatnya. Oleh karena itu, walaupun ikatan kebangsaan Indonesianya masih ada, mereka lebih terikat oleh peraturan-peraturan hukum negara barunya, sehingga partisipasinya dalam pembangunan negara-bangsa Indonesia sulit dilakukan secara langsung. Jika perpindahan kewarganegaraan semakin banyak, dan sebagian besar dilakukan para cendekiawan ataupun pengusaha, apalagi dilakukan oleh orang-orang oportuniste, maka pembangunan negara-bangsa akan rapuh. Keadaan itu menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas bangsa tidak mampu menumbuhkan integritas nasional. Bagaimanapun, bagi bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang relatif muda, sangat membutuhkan kader-kader bangsa yang tangguh, yaitu

<sup>1</sup>Lihat Dr. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 135.

<sup>2</sup>Lihat "Pernyataan Umum Hak-hak Manusia," *Ensiklopedia Indonesia* (Bandung: W. van Hoeve), hal. 27-30.

orang-orang yang mempunyai integritas kepribadian lengkap, berkeahlian dan bertanggung jawab.

## BEBERAPA MASALAH PEMBAURAN ORANG-ORANG SUKU DAN TIONGHOA

Setelah bangsa Indonesia menegara, interaksi secara alamiah, dalam arti timbulnya kontak dan komunikasi tanpa pengaturan atau paksaan, antara penduduk Indonesia asli dan orang-orang Tionghoa, masih tetap berlangsung, bahkan semakin berkembang luas. Hal itu terlihat dari banyaknya perkawinan campur antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang dari berbagai suku. Selain itu, kalau pada masa penjajahan Belanda lapangan usaha perekonomian lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Belanda dan Tionghoa, setelah Proklamasi Kemerdekaan secara berangsur-angsur terbuka kesempatan-kesempatan yang sama, dan semakin banyak kerjasama antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang dari penduduk Indonesia asli. Bahkan banyak orang-orang Tionghoa yang meleburkan diri secara total ke dalam masyarakat hukum penduduk asli setempat. Ini semua menunjukkan bahwa interaksi antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli telah memasuki proses asimilasi bahkan integrasi sebagai satu bangsa Indonesia.

Namun, masih diperoleh kesan bahwa proses yang dimaksudkan belum dilakukan oleh seluruh orang-orang Tionghoa. Sebagaimana diketahui, walaupun ras orang-orang Tionghoa sama, tetapi aspirasi mengenai kebangsaan dan kewarganegaraannya tidak sama. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, terdapat dua aspirasi orang-orang Tionghoa mengenai kebangsaan dan kewarganegaraannya. Kelompok pertama memilih kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia, sedangkan lainnya memilih kebangsaan dan kewarganegaraan Tiongkok. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, dua pandangan itu tampaknya masih mempunyai pengikut-pengikutnya sendiri-sendiri. Hal itu antara lain terlihat bahwa ketika terjadi pertarungan politik dan militer antara Belanda dan Indonesia, banyak penduduk Tionghoa yang lebih memikirkan perdagangannya dan bersikap netral.<sup>1</sup> Demikian juga sewaktu diadakan penentuan kewarganegaraannya, David Mazingo memperkirakan terdapat sekitar 600.000 orang atau sekitar 40% dari orang-orang keturunan Tionghoa yang secara formal menolak kewarganegaraan Indonesia.<sup>2</sup> Dua pandangan itu masih berkelanjutan, yaitu dengan lahirnya dua

<sup>1</sup>Lihat, Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 202; Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 79; tajuk harian *Sinar Harapan*, 9 April 1981.

<sup>2</sup>Lihat B.P. Paulus, *Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau Dari UUD 1945* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1983), hal. 233.



konsepsi tentang pembauran antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli. Pandangan pertama, yang didukung oleh BAPERKI, tetap mempertahankan orang-orang Tionghoa sebagai suatu golongan tersendiri dalam masyarakat bangsa Indonesia, termasuk identitas etnis beserta segenap segi kehidupannya. Sedangkan pandangan lainnya, yang didukung oleh Bakom-PKB, lebih menekankan pada proses asimilasi secara alamiah dan total atas dasar individual, sehingga identitas golongan keturunan Tionghoa dalam masyarakat bangsa Indonesia lenyap sama sekali.

Dalam perkembangan selanjutnya masih diperoleh kesan bahwa sebagian orang-orang Tionghoa belum terlibat dalam proses asimilasi dan integrasi dengan penduduk Indonesia asli. Suatu survei tentang orientasi nilai budaya orang-orang Tionghoa, menyatakan bahwa pada umumnya generasi tua dan mudanya berorientasi pada nilai budaya yang lebih mementingkan karya dan menguasai alam. Mereka juga berorientasi pada nilai budaya yang mementingkan individu serta menganggap disiplin diri dan tanggung jawab diri sendiri sangat penting.<sup>1</sup> Dalam ceramahnya di Yogyakarta, Dr. Onghokham mengatakan, bahwa ruang lingkup kehidupan orang-orang keturunan Tionghoa cenderung sempit. Permasalahan yang dibicarakannya lebih terpusat pada masalah dagang, jarang sekali membicarakan masalah sosial dan budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah nasionalisme.<sup>2</sup> Sementara itu, tajuk harian Kompas menyatakan bahwa pembauran di bidang ekonomi tidak akan berhasil, jika hanya dilakukan dengan mencampur saja, tanpa memperhatikan tingkah laku dan sifat ekonomi golongan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa mempunyai banyak organisasi ekonomi yang bersifat non-formal dan sulit menerima anggota-anggota baru. Mereka juga tergabung dalam berbagai kelompok dagang, yang satu dengan lainnya saling bersaing.<sup>3</sup> Jika sikap mementingkan diri dan tertutup masih berlangsung di kalangan orang-orang Tionghoa, maka mungkin sekali sikap toleransi dan simpatinya terhadap orang-orang penduduk asli pun kurang sekali.

Sikap sebagian orang-orang Tionghoa itu seringkali menenggelamkan sikap dan perilaku orang-orang Tionghoa lainnya yang lebih mementingkan proses asimilasi dengan orang-orang penduduk Indonesia asli, bahkan seringkali menimbulkan prasangka sosial di kalangan orang-orang penduduk Indonesia asli. Dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kerja Universitas Indonesia dalam tahun 1967, Emil Salim mengatakan bahwa unsur-unsur yang membangkitkan masalah Tionghoa, antara lain secara historis, status ekonomi penduduk Tionghoa lebih tinggi dibandingkan pen-

<sup>1</sup>Lihat Pauline Ratna Hendrati, *Perbedaan Orientasi Nilai-Budaya antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Tionghoa* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1975).

<sup>2</sup>Lihat Antara, *Warta Berita*, tanggal 6 April 1981.

<sup>3</sup>Lihat *Kompas*, tanggal 16 Januari 1982.

duduk asli. Secara ekonomis, mereka lebih gesit dan cakap, sehingga kedudukan ekonominya lebih tinggi. Sedangkan secara politis, joyalitasnya cenderung oportunistis. Perbedaan posisi ekonomi yang menyolok dalam setting ekonomi yang inflatoir dan pembagian rezeki yang timpang, menghidupkan sentimen sosial psikologis yang negatif, bahkan mengandung unsur-unsur yang eksploisif.<sup>1</sup> Hasil survei LPKB menyatakan, bahwa Peristiwa 10 Mei 1963 terjadi antara lain akibat penajaman gambaran orang-orang Tionghoa secara negatif di kalangan penduduk asli.<sup>2</sup> Gambaran negatif orang-orang Tionghoa itu tampaknya masih ada di kalangan penduduk asli hingga sekarang. Namun, pengembangan prasangka atau stereotip orang-orang Tionghoa yang materinya sudah ada sejak lama, memberikan kesan telah dijadikan permainan kepentingan. Dengan demikian, berkembangnya prasangka ataupun stereotip itu bukan lagi karena kekurangan pengetahuan tentang kedua belah pihak, melainkan mungkin sekali telah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau rezeki. Hasil seminar pers di Pontianak dalam bulan Nopember 1982, antara lain menyebutkan bahwa persaingan dalam memperebutkan mata pencarian yang sama dapat menjadi sumber pertentangan yang bersifat SARA.<sup>3</sup> Faktor kepentingan memang dapat menutup mata dan hati nurani, dengan melakukan persaingan tidak sehat, antara lain dilakukan dengan merangsang orang-orang yang frustrasi, putus asa ataupun bermental lemah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, termasuk perbuatan yang bersifat SARA.

Di samping itu, ada kesan juga bahwa perbedaan konsep, sikap dan perilaku dalam proses pembauran di kalangan orang-orang Tionghoa, mempersulit perumusan dan pelaksanaan beberapa kebijakan kenegaraan. Hal ini terlihat dalam kebijakan di bidang ekonomi, seperti Keputusan Presiden No. 14, 14A dan 18, yang menjadi bahan polemik antara orang-orang yang seakan-akan mengatasnamakan golongan Tionghoa dan penduduk Indonesia asli. Polemik semacam itu juga terjadi dalam kebijakan tentang pemukiman orang-orang Tionghoa yang dianggap cenderung eksklusif<sup>4</sup> dan kebijakan di bidang kewarganegaraan. Profesor Subekti mengatakan bahwa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan yang berlaku sekarang bukan peraturan perundangan organik dari Undang-Undang Dasar 1945, melainkan peraturan perundangan organik dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pada itu, Dr. Paulus Palus mengatakan bahwa antara

<sup>1</sup> Lihat UI, *Hasil-hasil Sanggar Kerja Universitas Indonesia Tahun 1967*; lihat juga Lie Tek Tjeng, *Masalah Warga Negara Indonesia dan Masalah Huakiau di Indonesia* (Jakarta: LRKN-LIPI, 1971) dan Ir. H.M. Sanusi, "Sentimen Terhadap Keturunan Cina Sebenarnya Mudah Diatasi," *Kiblat*, No. 11/XXVIII.

<sup>2</sup> Lihat LPKB, *Peristiwa "10 Mei" dalam Penelitian* (Jakarta: KOTI, 1965).

<sup>3</sup> Lihat *Hasil Rumusan Seminar Pers di Pontianak tanggal 18-21 Nopember 1982*.

<sup>4</sup> Lihat harian *Kompas*, tanggal 30 April 1983.

pembauran yang dicita-citakan dan peraturan perundangan tentang kewarganegaraan yang berlaku sekarang terdapat semacam antagonisme, bahkan keduanya berdiri sendiri-sendiri. Praktek pewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini juga terlalu mudah dan tidak menunjang proses pembauran dalam mewujudkan kesatuan bangsa yang dicita-citakan.<sup>1</sup> Adanya reaksi yang bersifat pro dan kontra tersebut, seringkali ditanggapi sebagai bahan perubahan kebijakan kenegaraan. Namun, tidak jarang terjadi masukan-masukan yang materinya saling bertentangan dijadikan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan baru, sehingga memberikan kesan seolah-olah perubahan itu merupakan pemuas emosi politis belaka. Perubahan kebijakan semacam itu hanya akan mempertahankan status quo struktur masyarakat yang ada dan mungkin justru mengaburkan konsep dasarnya, bahkan mungkin sekali menyimpang ataupun bertentangan dengan sendi-sendi dasar kebangsaan dan kenegaraan. Seorang sosiolog, Milton Gordon, memerinci asimilasi dalam tujuh macam, yaitu: (1) asimilasi kebudayaan, yakni penyesuaian perilaku dengan kelompok mayoritas; (2) asimilasi struktural, yakni masuknya golongan minoritas secara besar-besaran dalam klik, perkumpulan ataupun pranata-pranata kelompok primer mayoritas; (3) asimilasi perkawinan; (4) asimilasi identifikasi, yakni tumbuhnya perasaan kebangsaan berdasarkan kebangsaan mayoritas; (5) asimilasi sikap, yakni tidak adanya prasangka; (6) asimilasi perilaku, yakni tidak adanya diskriminasi; dan (7) asimilasi civic, yakni tidak adanya bentrokan sistem nilai dalam pengertian kekuasaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, masih adanya sikap dan perilaku sebagian orang-orang Tionghoa dan penduduk asli yang enggan bera similasi, dapat menghambat proses pembentukan identitas menuju integritas bangsa.

## PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa perjalanan masyarakat Nusantara menuju terwujudnya kesatuan bangsa, tidak berjalan secara mulus, melainkan masih menghadapi berbagai macam masalah. Di antaranya ialah masih kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa kini, seperti nilai-nilai kesukuan, kedaerahan, ras, keagamaan dan golongan yang sempit. Nilai-nilai itu seringkali menghidupkan prasangka dan stereotip masing-masing unsur SARA, bahkan ada kesan sering dieksploitasi hanya demi kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Beberapa peristiwa yang bersifat SARA menunjukkan bahwa peristiwa-

<sup>1</sup>Lihat harian *Sinar Harapan*, tanggal 9 Maret 1981.

<sup>2</sup>Lihat B.P. Paulus, *op. cit.*, hal. 453.

peristiwa itu timbul bukan karena perbedaan unsur-unsur SARA belaka, tetapi terutama karena bentrokan kepentingan dalam memperebutkan suatu keuntungan.

Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Dengan telah dipilihnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara sebagai asas dan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, berarti masyarakat bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah mengaruniainya bertanah air dan berbangsa Indonesia. Kenyataan-kenyataan yang berbeda-beda tetapi satu sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," tidak dapat diingkari oleh siapa pun. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini kiranya tidak dimaksudkan dan tidak mungkin menghilangkan kebhinnekaan tertentu, seperti keragaman suku, agama, ras dan golongan. Pada masa penjajahan, kebhinnekaan tersebut sering dipakai sebagai alat untuk memecah-belah masyarakat guna melanggengkan penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Dalam era pembangunan sekarang, kebhinnekaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat kemajuan segenap bangsa Indonesia. Ini berarti perbedaan-perbedaan yang ada bukannya untuk saling dipertentangkan, tetapi diserasikan dalam rangka pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian, akan terjadi semacam asimilasi secara terus-menerus antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan. Dalam proses itu, kebhinnekaan akan memperkaya ketunggalikaan, dan sebaliknya ketunggalikaan memberi ruang bagi berkembangnya kebhinnekaan. Jika interaksi antar unsur-unsur SARA, termasuk interaksi antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli berlangsung secara demikian, berarti akan membuka peluang terjadinya proses asimilasi, yang pada gilirannya akan memperkukuh kesatuan bangsa Indonesia.